



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : I/PKPI/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Naomi Payer
No. KTP : 3276106807670001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl Gunung Jati VII/ No 6 Blok D-28 Sukatani
Tapos Depok
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 28-07-1967
Pekerjaan/Jabatan : Guru/ Sekretaris DPK PKPI

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : KPU Kota Depok
Alamat/Tempat Tinggal : Jl Raya Kartini NO 19 Pancoran Mas Depok Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek sengketa yang disengketakan Pemohon berupa hasil dari psikotes RSUD Kota Depok dari Bakal Calon Anggota DPRD Kota Depok atas nama M.Nas Agus Nurchois. Bahwa telah terjadi selisih paham antara pemohon dan termohon terkait penjelasan kata-kata dalam hasil psikotes berupa “tidak direkomendasikan dengan alasan under reporting”. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan **Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 64/PL.01.4-Kpts/3276/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Depok pada pemilihan umum tahun 2019**, dan menerima persyaratan administrasi pemohon untuk bisa dimasukkan dalam daftar calon tetap pemilihan anggota DPRD Kota Depok Dapil 5 Tapos Cilodong.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon merasa ada ketidakpahaman antara pemohon dengan pihak RSUD Kota Depok terkait dari hasil Psikotes yang membuat pemohon tetap bersikukuh menuntut untuk bisa diloloskan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dpdr Kota Depok.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon menyampaikan telah melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Termohon juga sudah memberikan kesempatan kepada PKPI pada Hari terakhir tanggal 31 Juli 2018 batas penyerahan perbaikan berkas bakal calon Anggota DPRD Kabupten Gunung Leutik yaitu pada pukul 24.00 WIB.
3. Bahwa Termohon menyampaikan menurut pihak Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dalam sosialisasinya bahwa, Hasil Psikotes yang sah dan bisa menjadi syarat menjadi Bakal Calon anggota DPRD Kota Depok adalah yang dicantumkan kata “di rekomendasikan atau dipertimbangkan”
4. Bahwa Termohon menyampaikan, bahwa permasalahan ini adalah ketidakpuasan yang terjadi dalam internal partai pemohon sendiri bukan pada mekanisme KPU Kota Depok.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

Antara kedua belah pihak sepakat bahwa terkait Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 64/PL.01.4-Kpts/3276/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Depok pada pemilihan umum tahun 2019, sudah sesuai sebagaimana mestinya dan dapat diterima oleh pihak Pemohon.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Depok oleh 1) Andriansyah, 2) Sriyono, 3) Willi Sumarlin masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Depok dan diucapkan dihadapan para pihak serta tertutup untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Andriansyah, 2) Sriyono, 3) Willi Sumarlin masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Depok.

Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Leutik

(Andriansyah)

(Sriyono)

(Willi Sumarlin)

Sekretaris

(M. Syamsu Rahman)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat diatasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat diatasnya); dan
5. Arsip.